

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan digitalisasi pemerintahan di Indonesia telah dibangun secara hierarkis dan komprehensif, sehingga selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Fondasi utamanya adalah Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengaturan ini diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Kerangka regulasi tersebut secara nyata mendukung prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan melalui mekanisme jejak audit elektronik, interoperabilitas data antarinstansi, serta perlindungan data pribadi. Hasil evaluasi Indeks SPBE Nasional tahun 2024 yang mencapai skor 3,12 (predikat Baik) dan peningkatan peringkat Indonesia pada United Nations E-Government Survey 2024 (peringkat 64 dengan skor EGDI 0,7991) membuktikan bahwa pengaturan digitalisasi pemerintahan telah memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Meskipun demikian, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur dan kompetensi aparatur sipil negara di tingkat daerah, serta belum optimalnya interoperabilitas antarinstansi. Oleh karena itu, penguatan

harmonisasi regulasi, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting agar pengaturan digitalisasi pemerintahan dapat sepenuhnya mewujudkan prinsip good governance.

Digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membawa potensi penyalahgunaan kewenangan yang bersifat baru dan lebih terselubung meskipun dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, potensi penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat berwujud melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang. Bentuk konkretnya meliputi manipulasi proses e-procurement, penyalahgunaan diskresi dalam sistem perizinan terpadu (OSS), manipulasi atau penyalahgunaan akses data pribadi dan Satu Data Indonesia, penyelewengan dana infrastruktur SPBE, serta kelalaian keamanan siber. Faktor utama yang melatarbelakangi potensi tersebut adalah kesenjangan infrastruktur dan kompetensi digital aparatur sipil negara di tingkat daerah, fragmentasi sistem antarinstitusi, lemahnya mekanisme pengawasan internal, serta belum optimalnya regulasi sektoral terkait perlindungan data dan keamanan siber. Potensi penyalahgunaan ini dapat menggerus prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta mengancam kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Meskipun demikian, potensi tersebut bukanlah hal yang tidak dapat dicegah. Diperlukan penguatan mekanisme preventif berupa audit digital berkala, peningkatan literasi dan etika digital ASN, penerapan Privacy by Design dan Security by Design, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan sistem SPBE agar digitalisasi pemerintahan tetap

menjadi instrumen mewujudkan good governance dan bukan sarana baru bagi penyalahgunaan kewenangan.

B. Saran:

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi pengembangan digitalisasi pemerintahan yang bersih di Indonesia:

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Pembuat Kebijakan

Penguatan Regulasi Turunan UU PDP: Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan turunan yang lebih spesifik dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur standar keamanan data khusus untuk sektor publik, guna menutup celah manipulasi data oleh administrator sistem atau walidata.

Integrasi Sistem Audit Digital (Real-Time): Mengingat jejak digital sulit dimanipulasi secara fisik, pemerintah disarankan untuk mengintegrasikan mekanisme digital audit trail yang dapat diakses secara real-time oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan KPK untuk mendeteksi dini penyimpangan dalam e-procurement dan e-budgeting.

2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Instansi Pemerintah

Peningkatan Kompetensi Digital dan Etika: Instansi pemerintah, terutama di tingkat daerah, harus mewajibkan pelatihan budaya keamanan siber (cybersecurity awareness) dan etika digital bagi seluruh ASN. Hal ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang timbul akibat ketidaktahuan teknis atau kealpaan (culpa).

Pemerataan Infrastruktur SPBE: Pemerintah daerah perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk penguatan infrastruktur digital guna menghilangkan "celah manual"

yang sering kali menjadi pintu masuk praktik rent seeking behaviour atau kolusi terselubung.

3. Bagi Masyarakat dan Akademisi

Optimalisasi Partisipasi Publik: Masyarakat diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan melalui portal pengaduan elektronik yang tersedia. Transparansi yang dibangun melalui digitalisasi hanya akan efektif jika dibarengi dengan kontrol sosial yang kuat terhadap setiap kebijakan evidence-based policy yang dikeluarkan pemerintah.

Pengembangan Penelitian Lanjutan: Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai aspek pertanggungjawaban hukum pidana administratif terhadap aktor-aktor yang memanipulasi algoritma sistem pemerintahan, mengingat penelitian ini masih menitikberatkan pada aspek hukum administrasi negara secara normatif.